



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tka

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hermansyah Alias Emmang Bin Palle**
2. Tempat lahir : Panyangkalang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 11 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lure, Desa Panyangkalang, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan / perikanan

Terdakwa Hermansyah Alias Emmang Bin Palle ditangkap pada tanggal 10 Desember 2022 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;

Terdakwa Hermansyah Alias Emmang Bin Palle ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023

Terdakwa didampingi oleh Asriandy, S.H., M.H., Muh. Saleh, S.H., Muhammad Ridwan., S.H. Sawaluddin, S.H., Ahmad Rais Karnawan S.H., M.H., dan Muh. Radinal Djamaluddin S.H., Penasihat Hukum pada LBH Aliansi Advokat Bantuan Hukum Bawakaraeng (AABH Bawakaraeng) berkantor di Jalan Ranggong Dg. Romo Poros Takalar-Jenepono, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pen.Pid/2023/PN Tka, tertanggal 8 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tka tanggal 2 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tka tanggal 2 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hermansyah Alias Emmang Bin Palle** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hermansyah Alias Emmang Bin Palle** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan agar Terdakwa **Hermansyah Alias Emmang Bin Palle** tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) kemasan rokok Surya Gudang Garam kecil berisi:
    - 6 (enam) saset plastik klip isi sabu-sabu dengan berat netto 0,4871 (nol koma empat delapan tujuh satu) gram.
    - 10 (sepuluh) saset plastik klip kosong.
  - b) 1 (satu) kemasan rokok Surya Gudang Garam besar berisi:
    - 4 (empat) saset plastik klip bekas sabu-sabu;
    - 1 (satu) pipet sendok sabu-sabu;
    - 4 (empat) batang pipet alat hisap sabu-sabu;
    - 1 (satu) batang pireks kaca;
    - 1 (satu) batang pireks kaca;
    - 1 (satu) tutup botol aqua berlubang dua;
    - 1 (satu) gulungan kertas timah rokok.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- c) 1 (satu) unit handphone Android Vivo 1601 dengan nomor Imei 1 862501033338959 Imei 2 862501033338942 dengan nomor Whatsapp Business 081288825473.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dengan masing-masing pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

## Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan supaya Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah bersikap kooperatif dalam jalannya persidangan serta Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa HERMANSYAH Als EMMANG Bin PALLE pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 Wita atau pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2022 bertempat di Dusun Pandang-Pandang, Desa Panyangkalang, Kec. Mangarabombang Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa menghubungi Daeng Takko (DPO) dengan maksud untuk menyetorkan uang hasil penjualan sabu-sabu sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Lalu setelah itu terdakwa pergi ke rumah Daeng Takko dan sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa tiba di rumah Daeng Takko yang terletak di Dusun Pandang-Pandang Desa Panyangkalang, Kec. Mangarabombang Kabupaten Takalar. Setibanya terdakwa di rumah Daeng Takko, terdakwa

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu Daeng Takko kemudian menyerahkan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut kepada Daeng Takko yang pada saat itu disaksikan oleh ponakan Daeng Takko yakni sdr. Sapa. Kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan Daeng Takko dan sdr. Sapa masuk ke dalam kamar Daeng Takko untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama, setelah selesai mengkonsumsi sabu, Daeng Takko memberikan sabu-sabu kepada terdakwa berupa 1 (satu) saset sabu-sabu dengan mengatakan "satu gram itu" yang bermaksud untuk dijualkan lagi dengan harga jual yang diberikan oleh Daeng Takko sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa keesokan harinya yakni pada Hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa pergi ke dalam bangunan sekolah untuk membagi 1 (satu) gram sabu-sabu yang diberikan oleh Daeng Takko menjadi 8 (delapan) sachet. Dari 8 (delapan) sachet tersebut terdakwa membagi lagi menjadi 1 (satu) saset seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) saset paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijualkan kemudian terdakwa masukkan ke dalam kemasan rokok surya Gudang garam kecil, setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa menjual sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga tersisa 7 (tujuh) saset sabu-sabu, kemudian sekitar pukul 14.30 Wita terdakwa menjual lagi 1 (satu) saset sabu-sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga tersisa 6 (enam) sachet, kemudian terdakwa melempar kemasan rokok yang berisi 6 (enam) saset sabu-sabu ke dalam ruang kosong (Gudang) yang terletak di belakang rumah terdakwa, kemudian terdakwa pergi ke warung;

- Bahwa selanjutnya saat terdakwa kembali ke rumah, datang anggota kepolisian yakni saksi Muzakkir Bin H. Hasbullah Dg Sikki dan saksi Nur Imran Nasir Bin Muh, Nasir untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa serta di Gudang kosong belakang rumah terdakwa hingga saksi menemukan kemasan rokok surya Gudang garam yang berisi 6 (enam) saset sabu-sabu serta saset klip kosong dan beberapa saset bekas sabu-sabu serta pipet alat hisap sabu-sabu dan pireks, kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Takalar untuk dimintai keterangan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 4620/NNF/XI/2022

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si dkk, serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 6 (enam) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4871 gram, 3 (tiga) sachet bekas pakai, 1 (satu) batang sendok dari pipet plastic, 4 (empat) batang pipet pipet alat hisap, 1 (satu) batang pireks kaca, 1(satu) botol plastic berisi urine milik Terdakwa Hermansyah Als Emmang Bin Palle adalah benar mengandung Metamfetamina, 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) gulungan kertas timah rokok adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni berupa sabu-sabu tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

## **KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa HERMANSYAH Als EMMANG Bin PALLE pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2022 bertempat di Dusun Pandang-Pandang, Desa Panyangkalang, Kec. Mangarabombang Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa menghubungi Daeng Takko (DPO) dengan maksud untuk menyetorkan uang hasil

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sabu-sabu sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Lalu setelah itu terdakwa pergi ke rumah Daeng Takko dan sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa tiba di rumah Daeng Takko yang terletak di Dusun Pandang-Pandang Desa Panyangkalang, Kec. Mangarabombang Kabupaten Takalar. Setibanya terdakwa di rumah Daeng Takko, terdakwa bertemu Daeng Takko kemudian menyerahkan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut kepada Daeng Takko yang pada saat itu disaksikan oleh ponakan Daeng Takko yakni sdr. Sapa. Kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan Daeng Takko dan sdr. Sapa masuk ke dalam kamar Daeng Takko untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama, setelah selesai mengkonsumsi sabu, Daeng Takko memberikan kepada terdakwa 1 (satu) saset sabu-sabu dengan mengatakan "satu gram itu" yang bermaksud untuk dijualkan lagi, lalu terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa keesokan harinya yakni pada Hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa pergi ke dalam bangunan sekolah untuk membagi 1 (satu) gram sabu-sabu yang diberikan oleh Daeng Takko menjadi 8 (delapan) saset. Dari 8 (delapan) saset tersebut terdakwa membagi lagi menjadi 1 (satu) saset seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) saset paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijualkan kemudian terdakwa masukkan ke dalam kemasan rokok surya Gudang garam kecil, setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa menjual sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga tersisa 7 (tujuh) saset sabu-sabu, kemudian sekitar pukul 14.30 Wita terdakwa menjual lagi 1 (satu) saset sabu-sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga tersisa 6 (enam) saset, kemudian terdakwa melempar kemasan rokok yang berisi 6 (enam) saset sabu-sabu ke dalam ruang kosong (Gudang) yang terletak di belakang rumah terdakwa, kemudian terdakwa pergi ke warung;

- Bahwa selanjutnya saat terdakwa kembali ke rumah, datang anggota kepolisian yakni saksi Muzakkir Bin H. Hasbullah Dg Sikki dan saksi Nur Imran Nasir Bin Muh, Nasir untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa serta di Gudang kosong belakang rumah terdakwa hingga saksi menemukan kemasan rokok surya Gudang garam yang berisi 6 (enam) saset sabu-sabu serta saset klip kosong dan beberapa saset bekas sabu-

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu serta pipet alat hisap sabu-sabu dan pireks, kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Takalar untuk dimintai keterangan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 4620/NNF/XI/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si dkk, serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 6 (enam) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4871 gram, 3 (tiga) sachet bekas pakai, 1 (satu) batang sendok dari pipet plastic, 4 (empat) batang pipet pipet alat hisap, 1 (satu) batang pireks kaca, 1(satu) botol plastic berisi urine milik Terdakwa Hermansyah Als Emmang Bin Palle adalah benar mengandung Metamfetamina, 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) gulungan kertas timah rokok adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa memiliki surat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

### KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa HERMANSYAH ALS EMMANG Bin PALLE pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 Wita atau pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2022 bertempat di Dusun Pandang-Pandang, Desa Panyangkalang, Kec. Mangarabombang Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa menghubungi Daeng Takko (DPO) dengan maksud untuk menyetorkan uang hasil penjualan sabu-sabu sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Lalu setelah itu terdakwa pergi ke rumah Daeng Takko dan sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa tiba di rumah Daeng Takko yang terletak di Dusun Pandang-Pandang Desa Panyangkalang, Kec. Mangarabombang Kabupaten Takalar. Setibanya terdakwa di rumah Daeng Takko, terdakwa bertemu Daeng Takko kemudian menyerahkan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut kepada Daeng Takko yang pada saat itu disaksikan oleh ponakan Daeng Takko yakni sdr. Sapa. Kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan Daeng Takko dan sdr. Sapa masuk ke dalam kamar Daeng Takko untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama, setelah selesai mengkonsumsi sabu, Daeng Takko memberikan sabu-sabu kepada terdakwa berupa 1 (satu) saset sabu-sabu dengan mengatakan "satu gram itu" yang bermaksud untuk dijualkan lagi, lalu terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada Hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa pergi ke dalam bangunan sekolah untuk membagi 1 (satu) gram sabu-sabu yang diberikan oleh Daeng Takko menjadi 8 (delapan) saschet. Dari 8 (delapan) sachet tersebut terdakwa membagi lagi menjadi 1 (satu) saset seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) saset paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijualkan kemudian terdakwa masukkan ke dalam kemasan rokok surya Gudang garam kecil, setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa menjual sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga tersisa 7 (tujuh) saset sabu-sabu, kemudian sekitar pukul 14.30 Wita terdakwa menjual lagi 1 (satu) saset sabu-sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga tersisa 6 (enam) saschet, kemudian terdakwa melempar kemasan rokok yang berisi 6 (enam) saset sabu-sabu ke dalam ruang kosong (Gudang) yang terletak di belakang rumah terdakwa, kemudian terdakwa pergi ke warung;
- Bahwa selanjutnya saat terdakwa kembali ke rumah, datang anggota kepolisian yakni saksi Muzakkir Bin H. Hasbullah Dg Sikki dan saksi Nur Imran Nasir Bin Muh, Nasir untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serta di Gudang kosong belakang rumah terdakwa hingga saksi menemukan kemasan rokok surya Gudang garam yang berisi 6 (enam) saset sabu-sabu serta saset klip koosng dan beberapa saset bekas sabu-sabu serta pipet alat hisap sabu-sabu dan pireks, kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Takalar untuk dimintai keterangan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 4620/NNF/XI/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si dkk, serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 6 (enam) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4871 gram, 3 (tiga) sachet bekas pakai, 1 (satu) batang sendok dari pipet plastic, 4 (empat) batang pipet pipet alat hisap, 1 (satu) batang pireks kaca, 1(satu) botol plastic berisi urine milik Terdakwa Hermansyah Als Emmang Bin Palle adalah benar mengandung Metamfetamina, 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) gulungan kertas timah rokok adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Assesmen terhadap terdakwa yang dibuat oleh Tim Assesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: R/TAT-031/I/2023/BNNP tanggal 17 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Ghiri Prawijaya,M.Th. yang berkesimpulan bahwa terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi dengan sindrom ketergantungan kini abstinen dalam lingkungan terlindung (F.15.21) dan terindikasi sebagai jaringan peredaran gelap narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I yakni berupa sabu-sabu tanpa memiliki surat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Muzakkir Bin H. Hasbullah Dg. Sikki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi Nur Imran Nasir bersama dengan Tim Anggota Resnarkoba Polres Takalar terhadap Terdakwa Hermansyah Alias Emmang Bin Palle;
- Bahwa benar Saksi dan Saksi Nur Imran Nasir bersama dengan Tim Anggota Resnarkoba Polres Takalar melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wita di rumah tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun Lure Desa Panyangkalang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar;
- Bahwa benar Saksi dan Saksi Nur Imran Nasir bersama dengan Tim Anggota Resnarkoba Polres Takalar menemukan barang bukti berupa 6 (enam) saset plastik klip bening berisi sabu-sabu dilantai pada gudang kosong yang berada dibelakang rumah Terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan diketahui juga oleh orang tua Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 Saksi dan Saksi Nur Imran Nasir bersama dengan Tim Anggota Resnarkoba Polres Takalar mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya seorang laki-laki yang bernama Hermansyah Alias Emmang Bin Palle yang beralamat di Dusun Lure Desa Panyangkalang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar yang sering menjual narkoba jenis sabu-sabu. Lalu sekira pukul 15.00 Wita Saksi dan Saksi Nur Imran Nasir bersama dengan Tim Anggota Resnarkoba Polres Takalar pergi ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi dan Saksi Nur Imran Nasir langsung Saksi dan Saksi Nur Imran Nasir bersama dengan Tim Anggota Resnarkoba Polres Takalar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti apapun;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Nur Imran Nasir masuk ke dalam gudang kosong yang berada tepat di belakang rumah Terdakwa dan saat

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tka

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu melihat ada kemasan rokok Surya Gudang Garam yang berisi 6 (enam) saset plastik bening berisi sabu-sabu, lalu Saksi memanggil Terdakwa dan orang tuanya untuk menyaksikan penggeledahan tersebut. Saat itu Terdakwa mengambil kemasan rokok Surya Gudang Garam yang berisi 6 (enam) saset plastik bening berisi sabu-sabu tersebut dan mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Lk. Daeng Takko, Saksi dan Saksi Nur Imran Nasir juga menemukan beberapa saset klip kosong serta alat hisap sabu yaitu pipet dan pireks. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Takalar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari Lk. Daeng Takko sebanyak 1 (satu) saset atau seberat kurang lebih 1 (satu) gram seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu Rupiah). Kemudian 1 (satu) saset plastik tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa saset dan sudah sempat laku terjual, sehingga hanya tersisa 6 (enam) saset plastik sabu-sabu saja;
- Bahwa benar selain Saksi dan Saksi Nur Imran Nasir melakukan penyitaan terhadap barang bukti sabu-sabu dan alat hisap sabu, Saksi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone Android Vivo 1601 dan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sempat menjual 2 (dua) saset plastik sabu-sabu kepada Lk. Dg. Ngawing dan 1 (satu) orang yang tidak dikenali;
- Bahwa benar cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu yaitu pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa, ia sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sekitar 3 (tiga) tahun, namun untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu baru sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, barang bukti tersebut adalah yang Saksi temukan saat penggeledahan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa, keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Nur Imran Nasir Bin Muh. Nasir Dg. Tompo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi Muzakkir bersama dengan Tim Anggota Resnarkoba Polres Takalar terhadap Terdakwa Hermansyah Alias Emmang Bin Palle;
- Bahwa benar Saksi dan Saksi Muzakkir bersama dengan Tim Anggota Resnarkoba Polres Takalar melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wita di rumah tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun Lure Desa Panyangkalang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar;
- Bahwa benar Saksi dan Saksi Muzakkir bersama dengan Tim Anggota Resnarkoba Polres Takalar menemukan barang bukti berupa 6 (enam) saset plastik klip bening berisi sabu-sabu dilantai pada gudang kosong yang berada dibelakang rumah Terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan diketahui juga oleh orang tua Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 Saksi dan Saksi Muzakkir bersama dengan Tim Anggota Resnarkoba Polres Takalar mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya seorang laki-laki yang bernama Hermansyah Alias Emmang Bin Palle yang beralamat di Dusun Lure Desa Panyangkalang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar yang sering menjual narkoba jenis sabu-sabu. Lalu sekira pukul 15.00 Wita Saksi dan Saksi Muzakkir bersama dengan Tim Anggota Resnarkoba Polres Takalar pergi ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi dan Saksi Muzakkir langsung Saksi dan Saksi Muzakkir bersama dengan Tim Anggota Resnarkoba Polres Takalar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti apapun;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Muzakkir masuk ke dalam gudang kosong yang berada tepat di belakang rumah Terdakwa dan saat itu melihat ada kemasan rokok Surya Gudang Garam yang berisi 6 (enam) saset plastik bening berisi sabu-sabu, lalu Saksi memanggil Terdakwa dan orang tuanya untuk menyaksikan penggeledahan tersebut. Saat itu Terdakwa mengambil kemasan rokok Surya Gudang Garam yang berisi 6 (enam) saset plastik bening berisi sabu-sabu tersebut dan mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Lk. Daeng Takko, Saksi dan Saksi Muzakkir juga menemukan beberapa saset klip kosong serta alat hisap sabu yaitu pipet dan pireks. Selanjutnya

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Takalar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari Lk. Daeng Takko sebanyak 1 (satu) saset atau seberat kurang lebih 1 (satu) gram seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu Rupiah). Kemudian 1 (satu) saset plastik tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa saset dan sudah sempat laku terjual, sehingga hanya tersisa 6 (enam) saset plastik sabu-sabu saja;

- Bahwa benar selain Saksi dan Saksi Muzakkir melakukan penyitaan terhadap barang bukti sabu-sabu dan alat hisap sabu, Saksi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone Android Vivo 1601 dan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa sempat menjual 2 (dua) saset plastik sabu-sabu kepada Lk. Dg. Ngawing dan 1 (satu) orang yang tidak dikenali;

- Bahwa benar cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu yaitu pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa;

- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa, ia sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sekitar 3 (tiga) tahun, namun untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu baru sekitar 1 (satu) bulan;

- Bahwa benar Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, barang bukti tersebut adalah yang Saksi temukan saat penggeledahan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa, keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan dimuka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah di hukum;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dirumah tinggalnya yaitu di Dusun

Lure Desa Panyangkalang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wita karena menjual narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap, Saksi Muzakkir dan Saksi Nur Imran Nasir menemukan barang bukti berupa 6 (enam) saset plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu didalam kemasan rokok surya gudang garam;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Lk. Daeng Takko pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wita di rumah Lk. Daeng Takko di Dusun Pandang-Pandang Desa Panyangkalang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Lk. Daeng Takko pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 18.00 Wita untuk menyetorkan uang hasil penjualan sabu-sabu sebelumnya sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu Rupiah), lalu Terdakwa pergi ke rumah Lk. Daeng Takko di Dusun Pandang-Pandang Desa Panyangkalang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar untuk mengantarkan uang hasil penjualan tersebut. Sesampainya di rumah Lk. Daeng Takko, Terdakwa diajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Lk. Daeng Takko. Tiba-tiba Terdakwa diberikan 1 (satu) saset plastik klip bening oleh Lk. Daeng Takko dan Lk. Daeng Takko mengatakan “satu gram itu”, setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah Lk. Daeng Takko;
- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa langsung pergi menuju ke bangunan gedung sekolah dekat rumah Terdakwa untuk membagi 1 (satu) saset plastik klip bening dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram tersebut ke dalam beberapa saset yaitu 1 (satu) saset plastik dengan harga paket Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) dan 7 (tujuh) saset plastik dengan harga paket Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per saset, sehingga total ada 8 (delapan) saset yang disimpan di dalam kemasan rokok surya gudang garam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa menjual 1 (satu) saset plastik seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) kepada Lk. Dg. Ngawing. Lalu sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa kembali menjual 1 (satu) saset plastik seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali. Sehingga tersisa 6 (enam) saset plastik sabu-sabu didalam kemasan rokok surya gudang garam tersebut yang selanjutnya Terdakwa lempar ke dalam gudang kosong yang berada di belakang rumah Terdakwa. Namun sekira pukul 15.00 Wita, tiba-tiba datang Saksi Muzakkir, Saksi Nur Imran Nasir serta Anggota Tim Resnarkoba Polres Takalar untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi Muzakkir, Saksi Nur Imran Nasir melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti apapun. Namun barang bukti ditemukan di sebuah gudang kosong yang berada di belakang rumah Terdakwa, yakni 1 (satu) buah kemasan rokok

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surya gudang garam yang didalamnya berisi 6 (enam) saset plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa diberikan oleh Lk. Daeng Takko berupa 1 (satu) saset plastik klip bening dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu Rupiah) dengan tujuan untuk dijual, apabila sudah laku terjual uangnya akan disetorkan kepada Lk. Daeng Takko;
- Bahwa kemudian 1 (satu) saset plastik klip bening dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dipindahkan oleh Terdakwa menjadi beberapa bagian saset kecil untuk dijual;
- Bahwa benar selain barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan alat hisap sabu, ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo 1601 yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu serta uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Lk. Daeng Takko untuk dijual kembali;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari hasil menjual narkotika jenis sabu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per saset;
- Bahwa Terdakwa belum membayarkan uang setoran kepada Lk. Daeng Takko karena baru berhasil menjual sebanyak 2 (dua) saset plastik narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa selain mendapatkan keuntungan berupa uang, Terdakwa juga mendapatkan keuntungan pakai sabu dari Lk. Daeng Takko;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkotika jenis sabu sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 1 (satu) kemasan rokok Surya Gudang Garam kecil berisi:
  - 6 (enam) saset plastik klip isi sabu-sabu dengan berat netto 0,4871 (nol koma empat delapan tujuh satu) gram.
  - 10 (sepuluh) saset plastik klip kosong.
- b) 1 (satu) kemasan rokok Surya Gudang Garam besar berisi:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) saset plastik klip bekas sabu-sabu;
- 1 (satu) pipet sendok sabu-sabu;
- 4 (empat) batang pipet alat hisap sabu-sabu;
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 1 (satu) tutup botol aqua berlubang dua;
- 1 (satu) gulungan kertas timah rokok.

c) 1 (satu) unit handphone Android Vivo 1601 dengan nomor Imei 1 862501033338959 Imei 2 862501033338942 dengan nomor Whatsapp Business 081288825473.

d) Uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dengan masing-masing pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 4620/NNF/XI/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si dkk, serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 6 (enam) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4871 gram, 3 (tiga) sachet bekas pakai, 1 (satu) batang sendok dari pipet plastik, 4 (empat) batang pipet pipet alat hisap, 1 (satu) batang pireks kaca, 1(satu) botol plastic berisi urine milik Terdakwa Hermansyah Alias Emmang Bin Palle adalah benar mengandung Metamfetamina, 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) gulungan kertas timah rokok adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba yang merupakan Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Lk. Daeng Takko pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 18.00 Wita untuk menyetorkan uang hasil penjualan sabu-sabu sebelumnya sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu Rupiah), lalu Terdakwa pergi kerumah Lk. Daeng Takko di Dusun Pandang-Pandang Desa Panyangkalang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar untuk mengantarkan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan tersebut. Sesampainya di rumah Lk. Daeng Takko, Terdakwa diajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Lk. Daeng Takko. Tiba-tiba Terdakwa diberikan 1 (satu) saset plastik klip bening oleh Lk. Daeng Takko dan Lk. Daeng Takko mengatakan “satu gram itu”, setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah Lk. Daeng Takko;

- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa langsung pergi menuju ke bangunan gedung sekolah dekat rumah Terdakwa untuk membagi 1 (satu) saset plastik klip bening dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram tersebut ke dalam beberapa saset yaitu 1 (satu) saset plastik dengan harga paket Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) dan 7 (tujuh) saset plastik dengan harga paket Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per saset, sehingga total ada 8 (delapan) saset yang disimpan di dalam kemasan rokok surya gudang garam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa menjual 1 (satu) saset plastik seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) kepada Lk. Dg. Ngawing. Lalu sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa kembali menjual 1 (satu) saset plastik seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali. Sehingga tersisa 6 (enam) saset plastik sabu-sabu didalam kemasan rokok surya gudang garam tersebut yang selanjutnya Terdakwa lempar ke dalam gudang kosong yang berada di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 Saksi dan Saksi Nur Imran Nasir bersama dengan Tim Anggota Resnarkoba Polres Takalar mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya seorang laki-laki yang bernama Hermansyah Alias Emmang Bin Palle yang beralamat di Dusun Lure Desa Panyangkalang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar yang sering menjual narkoba jenis sabu-sabu. Lalu sekira pukul 15.00 Wita Saksi Muzakkir dan Saksi Nur Imran Nasir bersama dengan Tim Anggota Resnarkoba Polres Takalar pergi ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi Muzakkir dan Saksi Nur Imran Nasir langsung Saksi Muzakkir dan Saksi Nur Imran Nasir bersama dengan Tim Anggota Resnarkoba Polres Takalar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti apapun;
- Bahwa kemudian Saksi Muzakkir dan Saksi Nur Imran Nasir masuk ke dalam gudang kosong yang berada tepat di belakang rumah Terdakwa dan saat itu melihat ada kemasan rokok Surya Gudang Garam yang berisi 6

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) saset plastik bening berisi sabu-sabu, lalu Saksi Muzakkir memanggil Terdakwa dan orang tuanya untuk menyaksikan penggeledahan tersebut. Saat itu Terdakwa mengambil kemasan rokok Surya Gudang Garam yang berisi 6 (enam) saset plastik bening berisi sabu-sabu tersebut dan mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Lk. Daeng Takko, Saksi Muzakkir dan Saksi Nur Imran Nasir juga menemukan beberapa saset klip kosong serta alat hisap sabu yaitu pipet dan pireks. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Takalar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari Lk. Daeng Takko sebanyak 1 (satu) saset atau seberat kurang lebih 1 (satu) gram seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu Rupiah). Kemudian 1 (satu) saset plastik tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa saset dan sudah sempat laku terjual, sehingga hanya tersisa 6 (enam) saset plastik sabu-sabu saja;
- Bahwa benar selain Saksi Muzakkir dan Saksi Nur Imran Nasir melakukan penyitaan terhadap barang bukti sabu-sabu dan alat hisap sabu, Saksi Muzakkir dan Saksi Nur Imran Nasir juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone Android Vivo 1601 dan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sudah beberapa kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Lk. Daeng Takko untuk dijual kembali;
- Bahwa benar keuntungan Terdakwa dari hasil menjual narkoba jenis sabu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per saset;
- Bahwa benar Terdakwa selain mendapatkan keuntungan berupa uang, Terdakwa juga mendapatkan keuntungan pakai sabu dari Lk. Daeng Takko;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada orang lain.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 4620/NNF/XI/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si dkk, serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 6 (enam) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4871 gram, 3 (tiga) sachet bekas pakai, 1 (satu) batang sendok dari pipet plastik, 4 (empat) batang pipet pipet alat hisap, 1 (satu) batang pireks kaca, 1(satu) botol plastic berisi urine milik Terdakwa Hermansyah Alias Emmang

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bin Palle adalah benar mengandung Metamfetamina, 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) gulungan kertas timah rokok adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Hermansyah Alias Emmang Bin Palley** yang setelah dicocokkan identitas nya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata



Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Hermansyah Alias Emmang Bin Palle**;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemeriksaan terhadap Terdakwa telah sesuai unsur **"Setiap orang"** sehingga menurut Majelis Hakim, unsur **"Setiap orang"** ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **tanpa hak atau melawan hukum** yang dimaksud dalam unsur ke-dua ini, adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsure ke-tiga, yaitu dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum ini, setelah mempertimbangkan unsur ke-tiga terlebih dahulu;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata "atau" dan "tanda koma" dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** adalah menunjukkan sesuatu kepada pihak lain dengan maksud supaya dibeli untuk memperoleh uang;

Bahwa pengertian **menjual** adalah mengalihkan barang ataupun jasa kepada pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan imbalan ataupun keuntungan;

Bahwa pengertian **membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Bahwa pengertian **menerima** adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan **perantara dalam jual beli** adalah orang yang menjadi penghubung dalam kegiatan jual beli;

Bahwa pengertian **menukar** adalah mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama dan sebagainya) memindahkan (tempat dan sebagainya), sedangkan pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pengertian **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Takalar pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di Dusun Lure Desa Panyangkalang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal karena adanya informasi dari masyarakat terkait adanya seorang laki-laki yang bernama Hermansyah Alias Emmang Bin Palle yang beralamat di Dusun Lure Desa Panyangkalang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar yang sering menjual narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi Muzakkir dan Saksi Nur Imran Nasir bersama dengan Tim Anggota Resnarkoba Polres Takalar pergi ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi Muzakkir dan Saksi Nur Imran Nasir langsung Saksi Muzakkir dan Saksi Nur Imran Nasir bersama dengan Tim Anggota Resnarkoba Polres Takalar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Muzakkir dan Saksi Nur Imran Nasir masuk ke dalam gudang kosong yang berada tepat di belakang rumah Terdakwa dan saat itu melihat ada kemasan rokok Surya Gudang Garam yang berisi 6 (enam) saset plastik bening berisi sabu-sabu, lalu Saksi Muzakkir memanggil Terdakwa dan orang tuanya untuk menyaksikan penggeledahan tersebut. Saat itu Terdakwa mengambil kemasan rokok Surya Gudang Garam yang berisi 6 (enam) saset plastik bening berisi sabu-sabu tersebut dan mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Lk. Daeng Takko, Saksi Muzakkir dan Saksi Nur Imran Nasir juga menemukan beberapa saset klip kosong serta alat hisap sabu yaitu pipet dan pireks;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa pada saat dilakukan interogasi awal bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari Lk. Daeng Takko sebanyak 1 (satu) saset atau seberat kurang lebih 1 (satu) gram seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu Rupiah). Kemudian 1 (satu) saset plastik tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa saset dan sudah sempat laku terjual, sehingga hanya tersisa 6 (enam) saset plastik sabu-sabu saja;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membeli yaitu dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Lk. Daeng Takko pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 18.00 Wita untuk menyetorkan uang hasil penjualan sabu-sabu sebelumnya sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu Rupiah), lalu Terdakwa pergi kerumah Lk. Daeng Takko di Dusun Pandang-Pandang Desa Panyangkalang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar untuk mengantarkan uang hasil penjualan tersebut. Sesampainya dirumah Lk. Daeng Takko, Terdakwa diajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Lk. Daeng Takko. Tiba-tiba Terdakwa diberikan 1 (satu) saset plastik klip bening oleh Lk. Daeng Takko dan Lk. Daeng Takko mengatakan "satu gram itu", setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah Lk. Daeng Takko, kemudian pada keesokan harinya, Terdakwa langsung pergi menuju ke bangunan gedung sekolah dekat rumah Terdakwa untuk membagi 1 (satu) saset plastik klip bening dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram tersebut ke dalam beberapa saset yaitu 1 (satu) saset plastik dengan harga paket Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) dan 7 (tujuh) saset plastik dengan harga paket Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per saset, sehingga total ada 8 (delapan) saset yang disimpan di dalam kemasan rokok surya gudang garam;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa menjual 1 (satu) saset plastik seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) kepada Lk. Dg. Ngawing. Lalu sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa kembali menjual 1 (satu) saset plastik seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali. Sehingga tersisa 6 (enam) saset plastik sabu-sabu didalam kemasan rokok surya gudang garam tersebut yang selanjutnya Terdakwa lempar ke dalam gudang kosong yang berada di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Lk. Daeng Takko untuk dijualkan kembali dan keuntungan Terdakwa dari hasil menjual narkoba jenis sabu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per saset, serta selain mendapatkan keuntungan berupa uang, Terdakwa juga mendapatkan keuntungan pakai sabu

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Lk. Daeng Takko;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti yang diperoleh dari penggeledahan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 4620/NNF/XI/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si dkk, serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 6 (enam) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4871 gram, 3 (tiga) sachet bekas pakai, 1 (satu) batang sendok dari pipet plastik, 4 (empat) batang pipet pipet alat hisap, 1 (satu) batang pireks kaca, 1(satu) botol plastic berisi urine milik Terdakwa Hermansyah Alias Emmang Bin Palle adalah benar mengandung Metamfetamina, 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) gulungan kertas timah rokok adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga telah terbukti bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sadar telah sepakat untuk menjual narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Lk. Daeng Takko dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menerima narkotika jenis sabu sebanyak satu sachet dengan berat 1 gram pada tanggal 9 Desember 2022 dan akan dibayarkan kepada Lk. Daeng Takko apabila telah terjual, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) saset plastik klip bening dengan berat 1 (satu) gram tersebut ke dalam beberapa saset yaitu 1 (satu) saset plastik dengan harga paket Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) dan 7 (tujuh) saset plastik dengan harga paket Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per saset, sehingga total ada 8 (delapan) saset, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.00 Wita, Terdakwa menjual 1 (satu) saset plastik seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) kepada Lk. Dg. Ngawing. Lalu sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa kembali menjual 1 (satu) saset plastik seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang paling tepat untuk disandarkan kepada perbuatan Terdakwa adalah unsur **"menjual narkotika golongan I"**, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur **tanpa hak atau melawan hukum** dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa seizin dari pejabat atau instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum disini adalah, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsure ke-tiga tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur menjual Narkotika Golongan I, yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih lanjut dijelaskan pengertian "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis dan yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini", dan dalam Pasal 40 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2009 lebih lanjut menyebutkan bahwa "sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam pertimbangan unsur ketiga tersebut di atas tidak dilandasi dengan suatu hak yang sah dalam hal ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur tanpa hak** telah terpenuhi menurut hukum, dengan demikian seluruh unsur dalam pasal ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana seringan-ringannya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari sanksi hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, namun demikian dalam menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim selain memperhatikan ketentuan pemidanaan dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, tentunya juga akan mempertimbangkan segala fakta yang terungkap dipersidangan, termasuk setiap tindakan dan perilaku yang ditunjukkan Terdakwa selama dipersidangan, serta memperhatikan pula aspek sosial dan nilai-nilai keadilan yang tertanam dalam masyarakat, sehingga Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya baik untuk Terdakwa pada khususnya, dan bagi masyarakat pada umumnya demi terciptanya ketertiban umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi pidana yang tercantum dalam pasal 114 ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa meliputi pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini yang apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP oleh karena terhadap diri terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) kemasan rokok Surya Gudang Garam kecil berisi:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) saset plastik klip isi sabu-sabu dengan berat netto 0,4871 (nol koma empat delapan tujuh satu) gram.
- 10 (sepuluh) saset plastik klip kosong.
- b) 1 (satu) kemasan rokok Surya Gudang Garam besar berisi:
  - 4 (empat) saset plastik klip bekas sabu-sabu;
  - 1 (satu) pipet sendok sabu-sabu;
  - 4 (empat) batang pipet alat hisap sabu-sabu;
  - 1 (satu) batang pireks kaca;
  - 1 (satu) batang pireks kaca;
  - 1 (satu) tutup botol aqua berlubang dua;
  - 1 (satu) gulungan kertas timah rokok.

Telah terbukti dipersidangan merupakan narkotika golongan I yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android Vivo 1601 dengan nomor Imei 1 862501033338959 Imei 2 862501033338942 dengan nomor Whatsapp Business 081288825473 dan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dengan masing-masing pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, telah terbukti merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak mental dan kesehatan generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Hermansyah Alias Emmang Bin Palle** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) kemasan rokok Surya Gudang Garam kecil berisi:
    - 6 (enam) saset plastik klip isi sabu-sabu dengan berat netto 0,4871 (nol koma empat delapan tujuh satu) gram.
    - 10 (sepuluh) saset plastik klip kosong.
  - b) 1 (satu) kemasan rokok Surya Gudang Garam besar berisi:
    - 4 (empat) saset plastik klip bekas sabu-sabu;
    - 1 (satu) pipet sendok sabu-sabu;
    - 4 (empat) batang pipet alat hisap sabu-sabu;
    - 1 (satu) batang pireks kaca;
    - 1 (satu) batang pireks kaca;
    - 1 (satu) tutup botol aqua berlubang dua;
    - 1 (satu) gulungan kertas timah rokok.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- c) 1 (satu) unit handphone Android Vivo 1601 dengan nomor Imei 1 862501033338959 Imei 2 862501033338942 dengan nomor Whatsapp Business 081288825473.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dengan masing-masing pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

## **Dirampas untuk Negara.**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, oleh kami, Reza Apriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H. dan Muhammad Safwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Satria, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Ika Vebrianty Ramadhany, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Laurent Enrico Aditya W. S., S.H., M.H..**

**Reza Apriadi, S.H.**

**Muhammad Safwan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Satria, S.H.**